



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN ANAK YATIM
DAN/ATAU PIATU, FAKIR MISKIN, DAN KAUM DUAFA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang :
- a. bahwa anak yatim dan/atau piatu, fakir miskin, dan kaum duafa merupakan bagian dari pemerintah dan masyarakat yang memiliki hak yang sama dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan harus dilindungi serta mendapat penanganan secara terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa perlindungan dan penanganan anak yatim dan/atau piatu, fakir miskin, dan kaum duafa merupakan tanggung jawab bersama yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Penanganan Anak Yatim dan/atau Piatu, Fakir Miskin, dan Kaum Duafa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN ANAK YATIM DAN/ATAU PIATU,
FAKIR MISKIN, DAN KAUM DUAFA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan dan Penanganan Anak Yatim dan/atau Piatu adalah

- upaya terencana, terarah, terpadu, terukur dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembimbingan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan, pemberian bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental, spritual maupun sosial.
2. Perlindungan dan Penanganan Fakir Miskin, dan Kaum Duafa adalah upaya terencana, terarah, terpadu, terukur dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya.
 3. Anak Yatim dan/atau Piatu adalah anak yang telah meninggal orang tua kandung laki-laki dan/atau perempuan, dan belum memenuhi kebutuhan dasar.
 4. Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
 5. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
 6. Kaum Duafa adalah orang yang lemah secara ekonomi dan hidup dalam ketidakberdayaan, kemiskinan, dan ketidakmampuan.
 7. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial.
 8. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
 9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 11. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
 12. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.

Pasal 2

Perlindungan dan Penanganan Anak Yatim dan/atau Piatu, Fakir Miskin, dan Kaum Duafa berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;

- c. nondiskriminasi;
- d. kesejahteraan;
- e. kesetiakawanan;
- f. Pemberdayaan; dan
- g. kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 3

Perlindungan dan Penanganan Anak Yatim dan/atau Piatu, Fakir Miskin dan Kaum Duafa bertujuan untuk :

- a. menjamin pemenuhan hak dasar bagi Anak Yatim dan/atau Piatu, Fakir Miskin, dan Kaum Duafa;
- b. mengurangi jumlah Fakir Miskin;
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya Perlindungan dan Penanganan Anak Yatim dan/atau Piatu, Fakir Miskin, dan Kaum Duafa;
- d. menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program dan kegiatan penanganan Anak Yatim dan/atau Piatu, Fakir Miskin, dan Kaum Duafa.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Hak Anak Yatim Dan/Atau Piatu, Fakir Miskin, dan Kaum Duafa

Pasal 4

Anak Yatim dan/atau Piatu berhak:

- a. hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- c. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat;
- d. beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau Wali;
- e. mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
- f. mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;

- g. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual;
- h. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkatan kecerdasannya demi pengembangan diri;
- i. mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara;
- j. dibesarkan, diasuh, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh keluarganya sampai dewasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau Walinya, atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut.

Pasal 5

Fakir Miskin dan Kaum Duafa berhak:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

Setiap anak Yatim dan/atau Piatu wajib untuk:

- a. menghormati orang tua atau wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan

- e. melaksanakan etika dan akhlak mulia.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab
Pasal 7

Fakir Miskin dan Kaum Duafa bertanggung jawab:

- a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan
- d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

BAB III
PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN ANAK YATIM
DAN/ATAU PIATU, FAKIR MISKIN, DAN KAUM DUAFA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah, badan usaha, dan masyarakat bertanggungjawab dalam Perlindungan dan Penanganan Anak Yatim dan/atau Piatu, Fakir Miskin, dan Kaum Duafa.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam membantu pemenuhan kebutuhan akan pengembangan potensi diri, sandang, pangan, perumahan dan pelayanan sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Sasaran Perlindungan dan Penanganan Anak Yatim dan/atau Piatu, Fakir Miskin, dan Kaum Duafa ditujukan kepada:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

Pasal 10

- (1) Perlindungan dan Penanganan Anak Yatim dan/atau Piatu dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengembangan potensi diri;
 - b. bantuan pangan dan sandang;

- c. penyediaan pelayanan tempat tinggal;
 - d. penyediaan pelayanan kesehatan;
 - e. penyediaan pelayanan pendidikan;
 - f. Penyediaan uang saku;
 - g. bantuan hukum; dan/atau
 - h. pelayanan sosial.
- (2) Perlindungan dan Penanganan Anak Yatim dan/atau Piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
 - b. jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi Anak Yatim dan/atau Piatu;
 - c. kemitraan dan kerja sama antar pemangku kepentingan; dan/atau
 - d. koordinasi antara kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Perlindungan dan Penanganan Fakir Miskin dan Kaum Duafa dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pengembangan potensi diri;
 - b. bantuan pangan dan sandang;
 - c. penyediaan pelayanan perumahan;
 - d. penyediaan pelayanan kesehatan;
 - e. penyediaan pelayanan pendidikan;
 - f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
 - g. bantuan hukum ; dan/atau
 - h. pelayanan sosial.
- (2) Perlindungan dan Penanganan Fakir Miskin dan Kaum Duafa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
 - b. peningkatan kapasitas untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;
 - c. pemberian jaminan sosial;
 - d. kemitraan dan kerja sama antar pemangku kepentingan; dan/atau
 - e. koordinasi antara kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Pendataan Anak Yatim dan/atau Piatu, Fakir Miskin, dan Kaum Duafa

Pasal 12

- (1) Pendataan Anak Yatim dan/atau Piatu, Fakir Miskin, dan Kaum Duafa mencakup:

- a. kategori;
 - b. kriteria; dan
 - c. mekanisme.
- (2) Ketentuan mengenai pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penetapan Data Anak Yatim dan/atau Piatu, Fakir Miskin, dan Kaum Duafa

Pasal 13

Penetapan data Anak Yatim dan/atau Piatu, Fakir Miskin, dan Kaum Duafa dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 14

- (1) Dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Penanganan anak Yatim dan/atau Piatu, Fakir Miskin, dan Kaum Duafa di Daerah, Pemerintah Daerah bertugas:
- a. memfasilitasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan Perlindungan dan Penanganan Anak Yatim, Fakir Miskin, dan Kaum Duafa di Daerah, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional;
 - b. melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan Anak Yatim dan/atau Piatu, Fakir Miskin, dan Kaum Duafa;
 - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan dan perlindungan anak yatim dan fakir miskin di Daerah;
 - d. mengevaluasi kebijakan, strategi dan program di Daerah;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana bagi Perlindungan dan Penanganan Anak Yatim dan/atau Piatu, Fakir Miskin, dan Kaum Duafa;
 - f. mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan Perlindungan dan Penanganan Anak Yatim dan/atau Piatu, Fakir Miskin, dan Kaum Duafa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan, strategi dan program dalam bentuk rencana Perlindungan dan Penanganan Anak

Yatim dan/atau Piatu, Fakir Miskin dan Kaum Duafa di Daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi dan program nasional.

BAB V

SUMBER DAYA

Pasal 15

Sumber daya penyelenggaraan Perlindungan dan Penanganan Anak Yatim dan/atau Piatu, Fakir Miskin, dan Kaum Duafa di Daerah meliputi:

- a. sumber daya manusia; dan
- b. sarana dan prasarana.

Pasal 16

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan oleh tenaga Perlindungan dan Penanganan Anak Yatim dan/atau Piatu, Fakir Miskin, dan Kaum Duafa yang terdiri dari:

- a. tenaga kesejahteraan sosial;
- b. pekerja sosial profesional;
- c. relawan sosial;
- d. penyuluh sosial; dan
- e. tenaga pendamping.

Pasal 17

- (1) Tenaga Perlindungan dan Penanganan Anak Yatim dan/atau Piatu, Fakir Miskin, dan Kaum Duafa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 paling sedikit memiliki kualifikasi:
 - a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
 - c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.
- (2) Tenaga Perlindungan dan Penanganan Anak Yatim dan/atau Piatu, Fakir Miskin, dan Kaum Duafa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh promosi, tunjangan, dan penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga Perlindungan dan Penanganan Anak Yatim dan/atau Piatu, Fakir Miskin, dan Kaum Duafa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:
 - a. panti sosial/panti anak yatim piatu;
 - b. pusat rehabilitasi sosial;

- c. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - d. pusat kesejahteraan sosial; dan
 - e. rumah perlindungan sosial.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki standar minimum.
- (3) Ketentuan mengenai sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan dan Penanganan Anak Yatim dan/atau Piatu, Fakir Miskin, dan Kaum Duafa.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. organisasi kemasyarakatan;
 - b. perseorangan;
 - c. keluarga;
 - d. kelompok;
 - e. organisasi sosial;
 - f. yayasan;
 - g. lembaga swadaya masyarakat;
 - h. organisasi profesi; dan/atau
 - i. pelaku usaha.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PENYELENGGARAAN HARI ANAK YATIM DAN/ATAU PIATU, FAKIR MISKIN DAN KAUM DUAFA

Pasal 20

- (1) Setiap tahun Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan peringatan hari anak yatim dan/atau piatu, fakir miskin dan kaum dhuafa
- (2) Penyelenggaraan hari anak yatim dan/atau piatu fakir miskin dan kaum dhuafa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperingati setiap hari kelahiran pemimpin daerah yang sementara menjabat
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan hari anak yatim dan/atau piatu, fakir miskin dan kaum dhuafa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 21

- (1) Dalam penyelenggaraan peringatan hari anak yatim dan/atau piatu, fakir miskin dan kaum dhuafa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) ditetapkan sebuah tema yang dapat memperkuat jati diri dan kecintaan terhadap anak yatim dan/atau piatu, fakir miskin dan kaum dhuafa.
- (2) Tema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pasal 22

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hari anak yatim dan/atau piatu, fakir miskin dan kaum dhuafa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 23

- (1) Bupati mengoordinasikan pelaksanaan Perlindungan dan Penanganan Anak Yatim dan/atau Piatu, Fakir Miskin, dan Kaum Duafa di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam rangka menyusun kebijakan, strategi, program dan kegiatan penanganan dan perlindungan Anak Yatim dan/atau Piatu, Fakir Miskin, dan Kaum Duafa di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perlindungan dan Penanganan Anak Yatim dan/atau Piatu, Fakir Miskin, dan Kaum Duafa di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan penyelenggaraan Perlindungan dan Penanganan Anak Yatim dan/atau Piatu, Fakir Miskin, dan Kaum Duafa, bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan

b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 9 Desember 2021
BURATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 9 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


I. H. ISHAKNTOMA, M. Si
PEMBINA UTAMA MADYA
Nip. 19641106 199103 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2021 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO (9/40/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN
ANAK YATIM DAN/ATAU PIATU, FAKIR MISKIN, DAN KAUM DUafa

I. UMUM

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Negara Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan Seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan bangsa dan negara tersebut dapat diwujudkan dengan adanya sinergitas antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Selain itu, tujuan negara harus dirasakan bagi seluruh golongan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, salah satu yang harus dilakukan oleh Pemerintah sebagai penyelenggara Negara adalah melindungi setiap warga negaranya. Perlindungan yang dilakukan oleh Negara harus dapat dilakukan secara menyeluruh dan terarah bagi semua masyarakat tanpa terkecuali, termasuk didalamnya Anak Yatim dan/atau Piatu, Fakir Miskin, dan Kaum Duafa.

Pemerintah Daerah melalui kewenangan yang diberikan oleh negara mewujudkan hal tersebut dengan memberikan perlindungan dan penanganan secara terarah dan berkelanjutan bagi Anak Yatim dan/atau Piatu, Fakir Miskin, dan Kaum Duafa. Oleh karena itu diperlukan peraturan daerah yang menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan upaya-upaya sebagai wujud pelaksanaan dan pencapaian tujuan negara dengan memberikan Perlindungan dan Penanganan Anak Yatim dan/atau piatu, Fakir Miskin, dan Kaum Duafa.

Dengan adanya Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tentang Perlindungan dan Penanganan Anak Yatim dan/atau Piatu, Fakir Miskin, dan Kaum Duafa diharapkan memberikan pengaturan yang bersifat komprehensif dalam upaya perlindungan dan penanganan Anak Yatim dan/atau Piatu, Fakir Miskin, dan kaum duafa di Daerah yang lebih terencana, terarah, terpadu, terukur dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Kemanusiaan” adalah dalam penanganan dan perlindungan anak yatim dan fakir miskin harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan sosial” adalah dalam perlindungan dan penanganan anak yatim dan/atau piatu, fakir miskin, dan kaum duafa harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “non diskriminasi” adalah dalam penanganan dan perlindungan anak yatim dan fakir miskin dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal usul, suku, agama, ras, etnis, golongan dan jenis kelamin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kesejahteraan” adalah dalam penanganan dan perlindungan anak yatim dan fakir miskin harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan anak yatim dan fakir miskin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kesetiakawanan” adalah dalam penanganan dan perlindungan anak yatim dan fakir miskin harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan” adalah dalam penanganan dan perlindungan anak yatim dan fakir miskin harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan terbaik untuk anak” adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh Pemerintah, Masyarakat, badan legislatif dan badan

yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 9